

Tanjungpinang, 29 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilu Legislatif Anggota DPRD Kota
Batam Dapil 2 Perkara Nomor: **176-02-
02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO.	176 02 02 10 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	09.29 WIB .

1. Nama : Zulhadril Putra, ST
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id
2. Nama : Dr. Rosnawati, MA
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id
3. Nama : Mariyamah, M.Pd.I
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id

4. Nama : Febriadinata, ST
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang sudah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: **176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **H. Prabowo Subianto** dan **Ahmad Muzani** yang dikuasakan kepada **M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dkk** pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam Dapil 2 sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

- 1.1. Bahwa terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Batam mengenai pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang.
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu mengenai pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang oleh Terlapor atas nama Eva, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto pada tanggal 14 Februari 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [**vide Bukti PK.7-01**].

2) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kota Batam tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kota Batam.

3) Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kota Batam tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu mengenai perubahan perolehan suara di Kota Batam.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terkait Penghitungan Suara di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

1.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-07/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Batam pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu **[vide Bukti PK.7-02]**.

1.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara pada TPS 033, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 033 Nomor: 034/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 033 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-03]**

Tabel B.1
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	12
	2. Harmidi Umar Husen	3
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	3
	5. Setia Putra Tarigan	7
	6. Evi Yulinda	1
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	34

1.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 040/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu, untuk TPS 033 didapati hasil perolehan suara sebagai berikut:
[vide Bukti PK.7-04]

Tabel B.2
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	12
	2. Harmidi Umar Husen	3
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	2
	5. Setia Putra Tarigan	7
	6. Evi Yulinda	1
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	33

1.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-01]**

1.3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat laporan mengenai dugaan pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto terhadap Terlapor atas nama Eva;

1.3.2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024;

1.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Sentra Gakkumdu Kota Batam melaksanakan pembahasan terhadap laporan tersebut untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan serta pendampingan terhadap pelaksanaan klarifikasi dan penyelidikan;

1.3.4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang Saksi;

1.3.5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

1.3.6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

1.3.7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terkait Penghitungan Suara di TPS 054 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

2.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-07/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Batam pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu **[vide Bukti PK.7-02]**.

2.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara pada TPS 054, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 054 Nomor: 002/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 054 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-05]**

Tabel B.3

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	1

	2. Harmidi Umar Husen	2
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	0
	5. Setia Putra Tarigan	14
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	26

2.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 046/LHP/PM.00.01/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu, untuk TPS 054 didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-04]**

Tabel B.4
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	7
A.2	1. Deni Firzan	1
	2. Harmidi Umar Husen	2
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	0
	5. Setia Putra Tarigan	14
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	26

2.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-01]**

- 2.3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat laporan mengenai dugaan pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto terhadap Terlapor atas nama Eva;
- 2.3.2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024;
- 2.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Sentra Gakkumdu Kota Batam melaksanakan pembahasan terhadap laporan tersebut untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan serta pendampingan terhadap pelaksanaan klarifikasi dan penyelidikan;
- 2.3.4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) Saksi;
- 2.3.5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu;
- 2.3.6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- 2.3.7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Terkait Penghitungan Suara di TPS 006 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam

- 3.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Kota Batam telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 064/PM.02.03/K.KR-07/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kota Batam pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu [vide Bukti PK.7-02].
- 3.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara pada TPS 006, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 006 Nomor: 007/LHP-PTPS/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 006 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: [vide Bukti PK.7-06]

Tabel B.5

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	35
A.2	1 Deni Firzan	11
	2. Harmidi Umar Husen	12
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	3
	5. Setia Putra Tarigan	5
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	67

3.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 036/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilu, untuk TPS 006 didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-04]**

Tabel B.6
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
Kab/Kota

Nomor, Nama Partai, dan Calon		Suara Sah
A.1	2. Partai Gerindra	3
A.2	1. Deni Firzan	11
	2. Harmidi Umar Husen	12
	3. Cornelia Dwikora Pieters, SH.	1
	4. Sutardi, SE.	3
	5. Setia Putra Tarigan	5
	6. Evi Yulinda	0
	7. Riko Aprizal	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	35

3.2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Nomor: 036/LHP/PM.01.00/K.KR-07-09/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada pokoknya menjelaskan adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1 dan angka 3.2.2 untuk seluruh Partai Politik. Pengisian jumlah suara sah Partai Politik pada kolom A.1 dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik dengan perolehan suara sah Calon pada kolom A.2. Pengisian jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada kolom B dilakukan dengan menjumlahkan

perolehan suara sah Partai Politik pada kolom A.1 (hasil menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik dengan perolehan suara sah Calon pada kolom A.2) dengan perolehan suara sah Calon pada kolom A.2, sehingga terdapat 2 (dua) kali penjumlahan suara sah Calon untuk setiap Partai Politik. Kemudian dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan pada Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota dengan hasil sebagai berikut: [vide Bukti PK.7-04]

Tabel B.7

Perbandingan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota

No. Urut	Nama Partai	Suara Sah	
		Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota	Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
1	PKB	34	17
2	Gerindra	67	35
3	PDI-P	57	30
4	Golkar	26	14
5	NasDem	60	30
6	Buruh	2	1
7	Gelora	2	1
8	PKS	17	9
9	PKN	0	0
10	Hanura	28	14
11	Garuda	0	0
12	PAN	77	39
13	PBB	0	0
14	Demokrat	18	9
15	PSI	6	3
16	Perindo	0	0
17	PPP	13	7
24	Ummat	0	0
Total Suara Sah		209	209

- 3.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan perubahan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) laporan yang

berkenaan dengan dalil permohonan yaitu laporan dengan registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-01]**

- 3.3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat laporan mengenai dugaan adanya pembagian uang kepada masyarakat pada masa tenang di Kecamatan Bengkong, Kota Batam yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Untung Sudarto terhadap Terlapor atas nama Eva;
- 3.3.2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kota/10.02/II/2024;
- 3.3.3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Sentra Gakkumdu Kota Batam melaksanakan pembahasan terhadap laporan tersebut untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan serta pendampingan terhadap pelaksanaan klarifikasi dan penyelidikan;
- 3.3.4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan klarifikasi terhadap 9 (sembilan) orang Saksi;
- 3.3.5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu;
- 3.3.6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

3.3.7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Bawaslu Kota Batam mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Hormat Kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau**

Ketua

(Zulhadri Putra, ST)

Anggota


(Dr. Rosnawati, MA)

Anggota


(Mariyamah, M.Pd.I)

Anggota


(Febriadinata, ST)